



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

Jalan Masjid Raya Baiturrahman Nomor 1, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang

Kota Batam 29428, Telepon (0778) 321124

Pos-el : kemenagkotabatam@kemenag.go.id; Laman : batam.kemenag.go.id

PERSYARATAN PERSYARATAN PENDIRIAN DAN PENGESAHAN TRAVEL UMROH

Untuk Izin Baru

1. Surat permohonan izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang ditujukan kepada direktur jenderal penyelenggara haji dan umrah;
2. Pemilik dalam akta perusahaan, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain;
3. Memiliki susunan kepengurusan perusahaan;
4. Memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun;
5. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku;
7. Memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
8. Memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian(WDP);
9. Memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
10. Memiliki surat rekomendasi asli dari kanwil setempat yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan;
11. Menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata, yang diterbitkan oleh Bank Syari'ah dan/atau Bank Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
12. Pemberian rekomendasi oleh Kanwil sebagaimana dimaksud, paling sedikit memenuhi ketentuan : a. Memiliki sumber daya manusia di bidang tiket, keuangan, akuntansi, pemasaran, dan pembimbing ibadah; b. Memiliki bukti telah melakukan operasional sebagai



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

Jalan Masjid Raya Baiturrahman Nomor 1, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang

Kota Batam 29428, Telepon (0778) 321124

Pos-el : kemenagkotabatam@kemenag.go.id; Laman : batam.kemenag.go.id

Biro Perjalanan Wisata paling singkat 2 (dua) tahun; c. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai; d . dan memiliki laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal WDP.